

Pengaruh Pengungkapan Diri terhadap Resiliensi Narapidana Tindak Pidana Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

Amelia Suryatul Muslikhah¹, Padmono Wibowo²

¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; ameliasuryatul@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; padmonowibowo@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
Narapidana;
Self Disclosure;
Resiliensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan diri (*self-disclosure*) terhadap resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kuantitatif. Data primer berasal dari kuisioner yang di isi oleh 98 narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto sebagai sampel dalam penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, regresi linear sederhana, signifikansi, dan determinasi. Hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,523 yang artinya memiliki korelasi positif kuat. H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh positif pengungkapan diri (*self-disclosure*) terhadap resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Semakin tinggi pengungkapan diri (*self-disclosure*) maka semakin tinggi pula resiliensi narapidana.

1. PENDAHULUAN


Lembaga Pemasyarakatan diyakini sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat. Di isi oleh berbagai individu yang memiliki beragam latar belakang dimana komposisi ini terdiri oleh masyarakat yang tidak taat pada hukum. Narapidana sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan makhluk sosial lainnya yaitu sesama manusia. Kondisi kehidupan lembaga pemasyarakatan tanpa disadari pada akhirnya membentuk struktur sosial. Adanya struktur sosial ini menimbulkan kelompok narapidana yang *powerfull* dan *powerless*. Narapidana dengan jenis tindak pidana tertentu dalam kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menempatkan posisinya pada posisi yang *powerless*.

Narapidana dalam menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang penuh kesesakan dapat menimbulkan stres. Menurut penelitian (Koroh & Andriany, 2020) kondisi stres Warga Binaan Pemasyarakatan disebabkan oleh beberapa faktor, berupa faktor intrapersonal yaitu meliputi rasa bersalah, kekhawatiran, ketidakjelasan tentang masa depan dan kesepian, sedangkan faktor interpersonal disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antar warga binaan maupun hubungan warga binaan dengan petugas. Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan yang menjadi bukti sanksi bagi para pelanggar hukum dapat menimbulkan stress akibat tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan baru yang dijalannya. Pada akhirnya timbul konflik batin yang membuat narapidana mengisolasi diri dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya.

Tindak Pidana Perlindungan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana yang ditekankan dalam penelitian ini yaitu jenis kekerasan seksual terhadap anak ialah suatu

perbuatan yang menyerang terhadap kehormatan kesusilaan yang dapat berupa tindakan mencubit, mencolek, tepukan, serta sentuhan pada bagian tubuh tertentu ataupun tindakan pencabulan yang dilakukan oleh satu pihak, dimana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual biasa dilakukan dengan disertai kekerasan pada fisik dan ancaman ataupun tanpa disertai kedua hal tersebut.

Gambar 1. Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Tahun 2017-2021



Sumber : Statistik Criminal 2022, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pendataan Statistik Kriminal 2022 Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kejahatan terhadap kesusilaan tahun 2017 sampai pada tahun 2021 bersifat fluktuatif. Kasus kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 6.872 kejadian. Sedangkan jumlah terendah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5.233 kasus. Pada tahun 2017 hingga pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus meskipun tidak signifikan. Namun, pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan. Kenaikan kasus dari tahun 2019 menuju tahun 2020 sebanyak 1.639 kasus. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah kasus sebanyak 967 kasus. Adapun jenis kejahatan kesusilaan sebagaimana data dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1. Jumlah Kejahatan Jenis Kejahatan Terhadap Kesusilaan 2019-2021

Jenis kejahatan	Tahun		
	2019	2020	2021
Perkosaan	1172	1336	1164
Pencabulan	4061	5536	4741

Sumber : Statistik Criminal 2022, Badan Pusat Statistik

Jumlah kejadian kejahatan terhadap perkosaan dan pencabulan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif atau cenderung naik turun. Meskipun bersifat fluktuatif, namun angka ini tidak mengalami penurunan yang signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap seksual di Indonesia termasuk dalam kategori zona merah atau berada dalam fase gawat darurat kasus kekerasan seksual. Hal ini tidak menutupi bahwa kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Fenomena tersebut akan terus berlanjut dan membesar menjadi masalah global yang akan mengancam generasi penerus bangsa dari ancaman kejahatan seksual.

Individu yang menjalani masa hukuman di penjara mengalami beberapa perubahan kondisi baik fisik maupun psikologisnya, dan masalah lainnya yang terkait dengan kesejahteraan, seperti kesedihan, depresi, stres, kesepian, kehilangan kebebasan, dan fasilitas yang serba terbatas. Hal ini didukung penelitian yang mengungkapkan, narapidana akan menderita berbagai efek psikologis selama masa hukuman, termasuk penderitaan, kehilangan jati diri, kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan, kehilangan komunikasi gangguan layanan, kehilangan kebebasan seksual, harga diri, kepercayaan diri, dan cita-cita (Azhima, 2013).

Narapidana yang dengan jenis tindak pidana kasus pencabulan, UU Perlindungan Anak, Klitih, dan penipuan menempatkan narapidana pada strata sosial terendah dalam struktur sosial di dalam

lapas (Asyarifah et al., 2021). Posisi ini akan membawa narapidana lebih rentan untuk memiliki kemampuan resiliensi di dalam lapas. Penelitian lain milik (Pratama, 2022) juga menerangkan bahwa narapidana kasus pencabulan anak memiliki kecenderungan memiliki perasaan bersalah berkepanjangan, tidak menerima keadilan, dan tidak antusias untuk mengikuti program pembinaan yang diberikan. Sehingga, tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana menjadi bukti kemampuan resiliensi yang rendah seseorang dalam menghadapi kondisi hidup (Wulandari, 2021).

Resiliensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk dapat beradaptasi secara positif terhadap suatu kejadian atau permasalahan yang terjadi di kehidupannya (Reivich & Shatte, 2002). Resiliensi dianggap sebagai proses dimana individu harus dapat beradaptasi meskipun mengalami kesulitan yang signifikan, oleh karena itu resiliensi menjadi ukuran seorang individu mengatasi stres (García-León et al., 2019). Salah satu faktor resiliensi yaitu kepercayaan dalam mengembangkan rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri atau lingkungannya. Cara seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya salah satunya dengan melakukan interaksi, dimana komunikasi merupakan salah satu aspek interaksi. Salah satu tipe khusus dari percakapan yaitu pengungkapan diri (*self disclosure*), individu dapat berbagi informasi dan perasaannya kepada individu lain. Pengungkapan diri (*self disclosure*) artinya keterbukaan atau memberikan informasi mengenai dirinya kepada orang lain (DeVito, 2012).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berlokasi di Kabupaten Banyumas. Tercatat per bulan April 2023 memiliki 596 penghuni yang terdiri dari tahanan dan narapidana. Dengan klasifikasi 501 narapidana dan 95 diantaranya adalah tahanan. Dimana mayoritas usia narapidana di dominasi oleh narapidana dewasa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe statistik deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk melihat kebenaran dari teori-teori tertentu dengan melewati prosedur penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hubungan variabel yang telah ditentukan (Creswell, 2013). Penelitian kuantitatif menggunakan metode ilmiah dalam memproses ilmu pengetahuan dengan menggabungkan cara berfikir rasional dan empiris dalam membangun hipotesis. Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditelaah dalam penelitian.

Jenis penelitian kuantitatif dianggap tepat untuk diterapkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pengaruh pengungkapan diri (*self disclosure*) terhadap resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Data yang digunakan yaitu data primer menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisioner yang diadaptasi sesuai kondisi dan kebutuhan peneliti dan data sekunder yang berasal dari artikel, jurnal, dan buku. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *probability* menggunakan *simple random sampling*, dimana populasi berjumlah 131 orang dan sampel yang digunakan sebanyak 98 orang narapidana yang ditentukan berdasarkan rumus krejcie dan morgan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{x^2 NP(1 - P)}{(N - 1)d^2 + x^2 P(1 - P)} \\
 n &= \frac{(3,841)(131)0,5(1 - 0,5)}{(131 - 1)(0,05)^2 + (3,841)0,5(1 - 0,5)} \\
 n &= \frac{(3,841)(131)(0,25)}{(130)0,0025 + (3,841)0,25} \\
 n &= \frac{125,79275}{0,325 + 0,96025} \\
 n &= 97,875
 \end{aligned}$$

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi, sementara variabel bebas (independent) merupakan variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat yaitu

resiliensi, sedangkan variabel bebas yaitu *self disclosure*. Untuk mengukur variabel X, peneliti menggunakan dimensi yang mengacu pada teori (DeVito, 2012). Sedangkan untuk variabel Y, peneliti menggunakan dimensi yang dikemukakan dalam teori (Connor & Davidson, 2003). Skala Pengukuran Resiliensi menggunakan *The Connor and Davidson Resilience Scale (CD-RISC)*. Dari kedua variabel tersebut diturunkan ke dalam dimensi dan indikator. Variabel *self disclosure* memiliki lima dimensi yang kemudian diturunkan ke dalam 25 butir pernyataan. Sedangkan variabel resiliensi memiliki lima dimensi yang diturunkan dalam 25 butir pernyataan. Untuk mengetahui pengaruh dua variabel tersebut perlu dicari nilai korelasi kuat atau lemahnya antara variabel. Perhitungan ini dilakukan menggunakan koefisien korelasi oleh Pearson dalam SPSS 20.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Uji Variabel

a. Variabel Pengungkapan Diri (*Self Disclosure*)

Untuk mempermudah pembacaan data hasil kuisioner, peneliti akan menjabarkan data hasil kuisioner penelitian dengan variabel pengungkapan diri (*self disclosure*) dalam bentuk tabel. Peneliti kemudian membagi variabel pengungkapan diri (*self disclosure*) ke dalam 5 (lima) dimensi menurut (DeVito, 2012). Item yang terdapat pada variabel pengungkapan diri (*self disclosure*) terdiri dari 25 item pernyataan yang tersusun. Hasil dari ukuran pemusatan data pada variabel pengungkapan diri (*self disclosure*) sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Ukuran Pemusatan Data Variabel Pengungkapan Diri (*Self Disclosure*)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Disclosure</i>	98	43	92	66,35	8,726
Valid N (<i>listwise</i>)	98				

Peneliti menjabarkan data hasil kuisioner penelitian dalam variabel *Self Disclosure* melalui bentuk tabel, guna mempermudah dalam memahami data hasil kuisioner yang telah di isi oleh responden. Berdasarkan nilai *mean*, *range*, dan standar deviasi yang telah didapatkan, nilai tersebut digunakan untuk menentukan kategorisasi tingkat pengungkapan diri (*self disclosure*) narapidana tindak pidana perlindungan anak dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 2. Norma Kategorisasi Jawaban Pengungkapan Diri (*Self Disclosure*)

Kategori	Rumus	Hasil
Rendah	$X < M - 1 SD$	$X < 57,624$
Sedang	$M - 1 SD \leq X < M + 1 SD$	$57,624 \leq X < 75,076$
Tinggi	$M + 1 SD \leq X$	$75,076 \leq X$

Variabel pengungkapan diri (*self disclosure*) dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kategori tinggi jika nilai jawaban responden lebih besar dari 75,076 yang diperoleh dari penjumlahan *mean* dan *standar deviasi* (66,35 +8,726). Untuk kategori sedang yaitu jika nilai jawaban responden berada diantara nilai 57,624 (diperoleh dari pengurangan *mean* dan *standar deviasi*) dan 75.076. Sedangkan kategori rendah jika nilai jawaban responden kurang dari 57,624. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data dapat kita lihat tabel tingkat pengungkapan diri (*self disclosure*) responden yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4. 3. Kategorisasi Responden dalam Variabel Pengungkapan Diri (*Self Disclosure*)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	12	12.2	12.2	12.2
	Sedang	76	77.6	77.6	89.8
	Tinggi	10	10.2	10.2	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa responden yaitu narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto memiliki tiga kategori tingkatan dalam variabel *Self Disclosure*. Dari 98 narapidana yang menjadi responden, 12 orang memiliki tingkat *self disclosure* yang rendah, 76 orang memiliki tingkat *self disclosure* sedang dan 10 orang memiliki *self disclosure* yang tinggi. Hal ini dapat diketahui jika rata-rata narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lapas Purwokerto memiliki *self disclosure* pada tingkatan sedang. Hal ini menunjukkan mayoritas responden memiliki intensitas waktu yang lebih lama untuk bercerita dengan orang lain, bercerita namun kurang detail dan kurang berkualitas, dan terkadang tidak mengerti maksud dan tujuan ia bercerita.

b. Variabel Resiliensi

Untuk mempermudah pembacaan data hasil kuisioner, peneliti akan menjabarkan data hasil kuisioner penelitian dengan variabel resiliensi dalam bentuk tabel. Peneliti kemudian membagi variabel pengungkapan diri ke dalam 5 (lima) dimensi menurut (Connor & Davidson, 2003). Item yang terdapat pada variabel resiliensi terdiri dari 25 item pernyataan yang tersusun. Hasil dari ukuran pemusatan data pada resiliensi sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Ukuran Pemusatan Data Variabel Resiliensi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Resiliensi	98	50	100	75,74	10,478
Valid N (listwise)	98				

Peneliti menjabarkan data hasil kuisioner penelitian dalam variabel resiliensi melalui bentuk tabel yang berguna dalam mempermudah dan memahami data hasil penyebaran kuisioner yang telah di isi oleh responden. Berdasarkan nilai *mean*, *range*, dan standar deviasi yang telah didapatkan, nilai tersebut digunakan untuk menentukan kategorisasi tingkat resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 5. Norma Kategorisasi Jawaban Resiliensi

Kategori	Rumus	Hasil
Rendah	$Y < M - 1 SD$	$Y < 65,262$
Sedang	$M - 1 SD \leq Y < M + 1 SD$	$65,262 \leq Y < 86,228$
Tinggi	$M + 1 SD \leq Y$	$86,228 \leq Y$

Variabel resiliensi dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kategori tinggi jika nilai jawaban responden lebih besar dari 86,228 yang diperoleh dari penjumlahan *mean* dan standar deviasi (75,74+10,478). Untuk kategori sedang yaitu jika nilai jawaban responden berada diantara nilai 65,262 (diperoleh dari pengurangan *mean* dan standar deviasi dan 86,228. Sedangkan kategori rendah jika nilai jawaban responden kurang dari 65,262. Dapat dilihat tabel tingkat resiliensi responden yang dalam hal ini yaitu narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4. 6. Kategorisasi Responden dalam Variabel Resiliensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	12	12.2	12.2	12.2
	Sedang	72	73.5	73.5	85.7
	Tinggi	14	14.3	14.3	100.0
	Total	98	100.0	100.0	

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya responden yaitu narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto memiliki tiga kategori tingkatan dalam variabel resiliensi. Dari 98 narapidana, 12 orang diantaranya memiliki resiliensi yang

rendah, 72 orang memiliki resiliensi pada tingkatan sedang, dan 14 orang memiliki resiliensi yang tinggi. Hal ini dapat kita ketahui bahwa rata-rata narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto memiliki resiliensi pada tingkat sedang. Narapidana yang memiliki resiliensi sedang adalah narapidana yang terkadang mampu menjadi individu yang kompeten, terkadang mampu fokus menghadapi masalah, terkadang mampu mengetahui tujuan dan makna dari pengalaman hidupnya, terkadang memiliki harapan dan terkadang menunjukkan usahanya untuk bangkit, serta terkadang memiliki keyakinan dan kepercayaan diri tinggi.

3.2. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mencari tahu apakah data yang diperoleh terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal menjadi syarat dalam melakukan uji regresi. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan menggunakan software IBM SPSS v.20.0. Uji ini menggunakan nilai tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05. Dalam menyatakan kesimpulan pada uji normalitas yaitu apabila nilai signifikansi atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar daripada 0,05, maka data dinyatakan terdistribusi secara normal. Namun apabila nilai *Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		98
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	8.92973421
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.087
	<i>Positive</i>	.087
	<i>Negative</i>	-.065
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.865
<i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>		.443

Output yang diperoleh melalui uji normalitas menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diketahui nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,443. Hal ini dapat dilihat pada kolom *Asymp.Sig. (2-tailed)* pada tabel di atas menunjukkan angka 0,443. Hal ini sesuai dengan syarat uji normalitas, yaitu nilai signifikasi $0.443 > 0,05$, artinya data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05.

Dari perolehan angka yang didapatkan, dapat dinyatakan bahwa data pada kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, hal ini dibuktikan dengan nilai $p > 0,05$ yang artinya analisis data dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji linearitas menggunakan statistik.

3.3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana bertujuan mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas yaitu pengungkapan diri (*self disclosure*) terhadap variabel terikat yaitu resiliensi pada narapidana tindak pidana perlindungan anak. Hasil uji regresi linear sederhana dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. 8. ANNOVA

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	2913.828	1	2913.828	36.165	.000 ^b
1 <i>Residual</i>	7734.795	96	80.571		
<i>Total</i>	10648.622	97			

Berdasarkan tabel ANNOVA diatas, dapat diketahui tingkat pengaruh atau tingkat signifikansi antara variabel *Self Disclosure* (X) terhadap Resiliensi (Y). Berdasarkan tabel regresi tersebut dapat dilihat nilai F yaitu sebesar 36,165 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0,000. Hasil nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya berdasarkan uji regresi tersebut penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dapat mengukur tingkat pengaruh variabel *self disclosure* terhadap resiliensi. Dari uji regresi linier sederhana tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel *self disclosure* (X) terhadap variabel resiliensi (Y).

Tabel 4. 9. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.920	7.014		4.836	.000
	<i>Self Disclosure</i>	.630	.105	.523	6.014	.000

Dari tabel *Coefficients* di atas, dapat dilihat arah regresi dari kolom *Unstandardized Coefficients* dan sub kolom b. Berdasarkan kolom tersebut diperoleh nilai *constant* sebesar 33,920 dan nilai koefisien arah regresi sebesar 0,630. Dari nilai tersebut maka diperoleh rumus nilai persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 33,920 + 0,630X$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi dan perubahan rata-rata variabel Resiliensi (Y) untuk setiap perubahan variabel *Self Disclosure* (X) sebesar satu satuan. Jika nilai koefisien b bernilai positif, maka perubahan yang akan terjadi sifatnya berbanding lurus, dimana setiap terjadi pertambahan nilai pada variabel x maka, terjadi pertambahan nilai pada variabel y juga, dan apabila mengalami pengurangan di variabel x maka hal yang sama terjadi pada variabel y.

Nilai koefisien b pada persamaan regresi bersifat positif. Hal ini menunjukkan perubahan nilai yang sifatnya berbanding lurus antara variabel *self disclosure* dan variabel resiliensi. Kenaikan yang terjadi pada variabel *self disclosure* mempengaruhi kenaikan pada variabel resiliensi. Persamaan regresi tersebut menyatakan bahwa koefisiensi regresi variabel *self disclosure* (x) sebesar 33,920 menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% nilai variabel *self disclosure*, maka variabel resiliensi akan mengalami kenaikan sebesar 0,630. Karena sifat regresi berbanding lurus, artinya semakin besar pengaruh *self disclosure* yang dilakukan oleh narapidana maka resiliensi semakin tinggi.

3.4. Hasil Uji Signifikansi

Uji signifikansi atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengungkapan diri (*self disclosure*) sebagai variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu resiliensi. Jika nilai t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam menentukan t tabel kita dapat menggunakan rumus $df = n - k = 98 - 2 = 96$. Berdasarkan rumus tersebut maka diketahui nilai t tabel dalam uji t yakni 1,985. Hasil uji signifikansi menggunakan *software* SPSS yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 10. Hasil Uji Signifikansi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.920	7.014		4.836	.000
	<i>Self Disclosure</i>	.630	.105	.523	6.014	.000

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi mampu menjawab pengujian hipotesis dengan menggunakan perbandingan nilai t hitung dan t tabel. Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, didapatkan nilai t hitung sebesar 6,014 dan t tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan jika t hitung > t tabel (6,014 > 1,985). Adapun berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa nilai signifikansi yang dimiliki dalam penelitian ini adalah 0,002 yang artinya 0,000 < 0,05. Berdasarkan data tersebut maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *self disclosure* dan variabel resiliensi. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut :

H₀ : *Self disclosure* tidak berpengaruh terhadap resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak.

H₁ : *Self disclosure* memiliki pengaruh terhadap resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak.

Hal ini membuktikan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh variabel *self disclosure* terhadap resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

3.5. Hasil Uji Determinasi

Uji Determinasi dilakukan untuk mengetahui besaran tingkat pengaruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini uji determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengungkapan diri (*self disclosure*) terhadap resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak. Tingkat pengaruh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 11. Hasil Uji Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std Error of the Estimate</i>
1	.523 ^a	.274	.266	8.976

Berdasarkan hasil uji determinasi di atas, nilai R sebagai koefisien korelasi sebesar 0,523. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan korelasi yang bersifat positif kuat antara variabel pengungkapan diri (*self disclosure*) terhadap resiliensi narapidana. Hal ini dikarenakan nilai koefisien korelasi sebesar 0,523 < 0,5. Berdasarkan tabel uji determinasi juga diketahui nilai R² atau koefisien determinasi sebesar 0,274. Angka tersebut menunjukkan besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Angka tersebut menjelaskan bahwa sebesar 27,4% pengungkapan diri (*self disclosure*) mempengaruhi resiliensi pada narapidana tindak pidana perlindungan anak. Sedangkan 72,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak bisa dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil data yang diperoleh di atas sejalan dengan penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti pendahulu. Seseorang dinilai akan semakin kuat dalam menghadapi masalah ataupun tekanan dari kehidupan sosial, pekerjaan serta kehidupan jika memiliki kepercayaan tinggi terhadap kemampuan diri mereka sendiri (Herenda, 2021).Pengungkapan diri (*self disclosure*) dengan melakukan komunikasi dapat bermanfaat positif dalam hal fisik dan juga emosi. Pengungkapan diri bertujuan secara fungsional sebagai bahan ekspresi diri, klarifikasi diri, validasi sosial, membngun hubungan sosial, dan membangun kontrol sosial (Ester et al., 2020). Narapidana meskipun menjalani masa pidana di dalam Lapas, hal tersebut bukan menjadi kendala untuk tidak membuka diri dengan orang lain, sebab keterbukaan diri juga dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Pengungkapan diri (*self disclosure*) di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai bentuk perhatian secara konseling oleh pihak Lapas dalam hal pembinaan kepribadian, yang dapat membantu warga binaan pemasyarakatan untuk dapat membuka diri dalam menghadapi segala jenis masalah dan persoalan yang dialaminya selama menjalani masa pidana di dalam Lapas.

Individu yang resilien dipercaya dan dan diyakini dengan kemampuan yang dimiliki (DeVito, 2012). Mampu bertahan dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan dengan program pembinaan yang mampu mengasah keterampilan, sehingga ketahanan diri akan muncul akibat aktivitas yang efektif fan produktif. Salah satu kemampuan resiliensi menurut (Reivich & Shatte, 2002) yaitu *reaching*

out yang merupakan kemampuan individu untuk dapat meraih aspek positif setelah kemalangan yang dihadapi. Narapidana dapat menjalani kehidupan dengan sikap positif dengan mengikuti pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Self disclosure memiliki manfaat yaitu dengan adanya pengungkapan diri atau keterbukaan diri mampu mempererat kasih sayang, menurunkan kecemasan dan perasaan bersalah. Secara positif *self disclosure* dapat meningkatkan manfaat diri, manfaat sosial, mendapat *feedback* (umpan balik) yang dapat meningkatkan resiliensi diri pada narapidana khususnya dalam hal ini narapidana tindak pidana perlindungan anak. Hal ini dikarenakan ketika narapidana tidak hanya melepaskan stress melalui pengungkapan diri tetapi juga mendapatkan manfaat diantaranya pemahaman dan pengenalan diri yang lebih dalam sehingga mereka dapat kembali dari keterpurukan.

Kemampuan membuka diri warga binaan pemasyarakatan kepada orang lain dalam menjalani masa pidana dapat meningkatkan ketahanan dirinya, sehingga rasa jenuh dan permasalahan yang dihadapi dapat dilalui dengan cara bertukar informasi dengan sesama, dan yang terpenting yaitu dapat melakukan kegiatan yang bersifat positif dan meningkatkan produktivitas narapidana tersebut. Penelitian milik (Wulandari, 2021) mengungkapkan bahwa resiliensi dapat muncul dengan pengungkapan diri yang dilakukan.

Sebagian besar narapidana tindak pidana perlindungan anak melakukan *self disclosure* dalam kehidupan sehari-hari sehingga berpengaruh terhadap resiliensi diri mereka yang membuat narapidana bisa bertahan dalam menjalani masa pidana. Dengan adanya pengungkapan diri (*self disclosure*) narapidana dapat berusaha untuk menjalani kehidupan dengan sikap positif untuk mengikuti program pembinaan dengan harapan kehidupan yang lebih baik nantinya. Hal ini dikarenakan keterbukaan narapidana mampu mendorong keberhasilan program pembinaan yang dilaksanakan, sebab petugas pemasyarakatan juga bisa mengetahui minat dan bakat narapidana melalui keterbukaan diri oleh narapidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa *self disclosure* (pengungkapan diri) memiliki peran dalam mempengaruhi resiliensi narapidana dengan tindak pidana perlindungan anak. Dapat dilihat berdasarkan nilai *self disclosure* sebanyak 27,4% berpengaruh terhadap resiliensi narapidana dan sisanya 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil uji F didapatkan hasil bahwa pengungkapan diri (*self disclosure*) berpengaruh terhadap resiliensi narapidana tindak pidana perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. gambaran persamaan regresi variabel *self disclosure* dan resiliensi yaitu $Y = a + bX$ yaitu $Y = 33,920 + 0,630X$. Dalam uji hipotesis digunakan uji t untuk mengetahui hasilnya. Diperoleh nilai t hitung sebesar 6,014 dan t tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi 5% sehingga dapat ditarik kesimpulan jika t hitung > t tabel (6,014 > 1,985). Sehingga diperlukan penelitian selanjutnya yang membahas tentang pengaruh terhadap resiliensi narapidana khususnya narapidana tindak pidana perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*.
- DeVito Joseph A. (2002). *HUMAN COMMUNICATION The Basic Course, 9/E*. Unit 8 Non Verbal Messages. In BOOK: Human Communication.
- DeVito, J. A. (2012). *The Interpersonal Communication Book* (13th Edition). In New York: Pearson Education Inc.
- Reivich, K., & Shatte, A. (2002). *The Resilience Factor: 7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles*. New York: Broadway Books.
- Resnick, B., Gwyther, L. P., & Roberto, K. A. (2011). *Resilience in Aging : Concepts, Research, and Outcomes*. In London: Springer Science + Business Media, Inc.

- Anggraini, D., Hadiati, T., & S, W. S. A. (2019). *Perbedaan Tingkat Stres Dan Tingkat Resiliensi Narapidana Yang Baru Masuk Dengan Narapidana Yang Akan Segera Bebas (Studi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Semarang)*. *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)*, 8(1), 148–160.
- Asyarifah, E. R., Wibowo, P., (2021). *Studi Tentang Pembentukan Struktur Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten*. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 7(2), 110. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i2.4224>
- Campbell-Sills, L., & Stein, M. B. (2007). *Psychometric Analysis and Refinement of the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-Item Measure of Resilience*. *Journal of Traumatic Stress*, 20(6), 1019–1028. <https://doi.org/10.1002/jts>
- Capriati, R. A. P. (2020). *Hubungan Antara Self Disclosure Dengan Resiliensi Pada Remaja Anak Mantan Pekerja Seks Komersial Di Dolly Surabaya*.
- Ester, E., Atrizka, D., & Putra, A. I. D. (2020). *Peran Self Disclosure terhadap Resiliensi pada Remaja di Panti Asuhan*. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 3(2), 119–125. <https://doi.org/10.36341/psi.v3i2.1168>
- Firdaus, T., & Kaloeti, D. V. S. (n.d.). *Hubungan Antara Negative Emotional State Dengan Resiliensi Pada Warga Binaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang*. *Jurnal Empati*, 8(4), 30–39.
- García-León, M. Á., González-Gómez, A., Robles-Ortega, H., Padilla, J. L., & Peralta-Ramírez, M. I. (2019). *Psychometric properties of the connor-davidson resilience scale (CD-RISC) in the Spanish population*. *Anales de Psicología*, 35(1), 33–40. <https://doi.org/10.6018/analesps.35.1.31411>
- Herenda, N. (2021). *Kontribusi Self-Disclosure Terhadap Resiliensi Karyawan Kantor di Masa Pandemi Covid-19*. *Skripsi*, February, 6.
- Koroh, Y. A., & Andriany, M. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Warga Binaan Pemasyarakatan Pria: Studi Literatur*. *Holistic Nursing and Health Science*, 3(1), 64–74. <https://doi.org/10.14710/hnhs.3.1.2020.64-74>
- Kristianti, R., & Kristinawati, W. (2021). *Self Disclosure dengan Resiliensi pada Remaja Wanita di Panti Asuhan*. *Jurnal Ilmiah Psyche*, 15(2), 63–72. <https://doi.org/10.33557/jpsyche.v15i2.1543>
- Kurniawaty, Y. (2022). *Analisis Faktor Pendorong Desistensi pada Pelaku Kejahatan Seksual*. 6, 117–134. <https://doi.org/10.36080/djk.v>
- Mustafa, M. R., & Hadiyati, F. N. R. (2019). *Hubungan Antara Self Disclosure Dengan Resiliensi Pada Remaja Di Panti Asuhan Darussalam*. *Jurnal EMPATI*, 8(1), 192–199. <https://doi.org/10.14710/empati.2019.23594>
- Wulandari, N. (2021). *Hubungan Self Disclosure Dengan Resilience pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba*.
- Noor, A. A., Fauzia, R., & Safitri, D. J. (2020). *Penyesuaian Diri Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjarbaru Self Adjustment of Children Sexual Violence'S Convict in Class III Community Prison of Banjarbaru*. *Jurnal Kognisia*, 3(1), 62–67.
- Oktaviana, M., & Kristinawati, W. (2022). *Self Disclosure Dengan Resiliensi Pada Remaja Dengan Orang Tua Tunggal*. *Jurnal Ilmiah Psyche*, 16(2), 83–92. <https://doi.org/10.33557/jpsyche.v16i2.2093>
- Pratama, A. R. A. (2022). *Aspek Psychological Well-Being Narapidana Kasus Pencabulan Anak di Lapas Kelas I Surabaya*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 2983–2989.
- Rahmawati, N. A. (2021). *Hubungan Regulasi Emosi Dengan Resiliensi Pada Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo*.
- Retnodewi, A. (2020). *Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Dalam Upaya Resiliensi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Kabupaten Tangerang*. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Shor, R. E. (2018). *The Impact of Disclosure on Resilience Resources During Help-Seeking for Sexual Assault*. 1–23.
- Wahyudi, A. (2020). *Model Rasch: Analisis Skala Resiliensi Connor-Davidson Versi Bahasa Indonesia*. *Advice: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.32585/advice.v2i1.701>

Rahmawati, N. A. (2021). *Hubungan Regulasi Emosi Dengan Resiliensi Pada Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan